



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

Jalan Laksamana Malahayati No.1 Bireuen 24251 Telp. (0644) 324311 Fax. (0644) 21449
Website : <https://dprk.bireuenkab.go.id> / Email : setdprk@bireuenkab.go.id

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PERSONALIA BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN,

- menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 31 ayat (1) huruf e dan pasal 53, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Perlu dibentuk Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Fraksi Partai Golkar DPRK Bireuen Nomor 03/FPG-DPRK.BIR tanggal 1 November 2024 hal, Usulan AKD DPRK Bireuen, surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRK Bireuen Nomor: 001/FPKB/DPRK/XI/2024 tanggal 1 November 2024 hal, pengiriman nama-nama personalia Alat Kelengkapan DPRK Bireuen dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, surat Fraksi Partai Aceh DPRK Bireuen Nomor 72/PA/XI tanggal 1 November 2024 hal, Pengiriman susunan AKD Fraksi Partai Aceh, surat Fraksi Partai NasDem DPRK Bireuen Nomor 002/S.I/F-Nasdem Bireuen/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 hal, Susunan AKD Fraksi NasDem DPRK Bireuen, surat Fraksi PKS-PPP DPRK Bireuen Nomor: 01/PKS-PPP/XI/2024 tanggal 1 November 2024, hal usulan anggota AKD Fraksi PKS-PPP DPRK Bireuen, Surat Fraksi PAS-Demokrat-PAN DPRK Bireuen Nomor: 01/PAS-Demokrat-PAN tanggal 1 November 2024 hal, Penyampaian personalia AKD dari Fraksi PAS-Demokrat-PAN DPRK Bireuen, dipandang perlu menetapkan Personalia Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
- meningat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

- menetapkan :
- KESATU : Personalia Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRK kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBK sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Kabupaten ditetapkan;
 - b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan qanun tentang APBK, rancangan qanun tentang Perubahan APBK, dan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
 - d. melakukan penyempurnaan rancangan qanun tentang APBK, rancangan qanun tentang Perubahan APBK, dan rancangan qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten;
 - e. melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBK dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
 - f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRK dalam penyusunan anggaran belanja DPRK, menyepakati rancangan Kebijakan Umum APBK serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan menandatangani penandatanganan nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRK.

- ETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen pada pos Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
- EEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 1 November 2024
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BIREUEN
KETUA,



JUNIADI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BIREUEN
Nomor 20 Tahun 2024
Tanggal 1 November 2024

SUSUNAN PERSONALIA BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

NAMA	JABATAN	UNSUR
Juniadi, S.H.	Ketua/Anggota	Fraksi Partai Golkar
Surya Dharma, S.H.	Wakil Ketua/Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Muslem Abdullah	Wakil Ketua/Anggota	Fraksi Partai Aceh
Said Abdurrahman, S.Sos	Sekretaris	Bukan Anggota
Fauziq Ridha	Anggota	Fraksi Partai Golkar
Syauqi Futaqi, M.M.	Anggota	Fraksi Partai Golkar
H. Muhammad Amin AR., S.H.	Anggota	Fraksi Partai Golkar
Nanda Rizka, S.Pd.I (ABI NANDA)	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
M. Niyanus	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Multazami	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Syibrans Malasyi	Anggota	Fraksi Partai Aceh
Sufyannur, S.E.	Anggota	Fraksi Partai Aceh
H. Jamaluddin	Anggota	Fraksi NasDem
Al Azhar	Anggota	Fraksi NasDem
Fadhli, S.Pd.	Anggota	Fraksi NasDem
Zulfahmi, M.T.	Anggota	Fraksi PKS-PPP
Dr. Athahillah M. Saleh, M.A.	Anggota	Fraksi PKS-PPP
Yusriadi, S.H.	Anggota	Fraksi PKS-PPP
Agk. Razali Nurdin	Anggota	Fraksi PAS-Demokrat-PAN
Sayuti	Anggota	Fraksi PAS-Demokrat-PAN
Suriya Yunus	Anggota	Fraksi PAS-Demokrat-PAN

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 1 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BIREUEN
KETUA,


JUNIADI